



P U T U S A N

Nomor 27/PID /2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Andi Putra Lara B Alias Aco Bin Belmas;
Tempat lahir : Karossa Kab. Mamuju Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan. No.27/PID /2024/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : Belmas Dg. Latangan Bin Dg. Latangan;

Tempat lahir : Labuang Rano Kab. Mamuju;

Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 30 Desember 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Abd. Wahab, S.H. dan Muhammad Ali Akbar, S.H. Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum WA &

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan. No.27/PID /2024/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners yang beralamat di Jl. Tengku Cik Ditiro No.35 Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor: 27/PID/2024/PT MAM. Tanggal 5 Februari 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor: 27/PID/2024/PT MAM. Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM - 73/P.6.10.3/Eoh.2/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa I. Andi Putra Lara B alias Aco bin Belmas dan Terdakwa II. Belmas Dg. Latangan bin Dg. Latangan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kebun sawit yang terletak di Dusun Buluparangga Desa Sukamaju Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban H. Ambo Upe alias Ambo Upe bin Lauppa yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Mulanya pada waktu dan tempat tersebut di atas sekitar pukul 14.50 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II mengajak saksi M. Nazar K dan saksi Rahman alias Tanai bin almarhum Teo untuk ke lokasi lahan milik Terdakwa II dengan mengendarai mobil Avanza warna putih nopol DD-1648-RJ milik Terdakwa II, dan sesampainya di lokasi tersebut mereka berempat turun dari Halaman 4 dari 25 Putusan nomor 202/Pid.B/2023/PN.Mam mobil dan langsung menuju ke lokasi milik Terdakwa II, yang mana lokasi tersebut berhadapan langsung dengan lokasi milik saksi korban H. Ambo Upe, kemudian saksi Rahman Tanai bersama saksi M. Nazar K mengambil foto

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan. No.27/PID /2024/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar lokasi yang ditunjukkan kepada Terdakwa II; - Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyebrang ke lokasi saksi korban hendak menghampiri saksi korban yang saat itu sedang berdiri, lalu Terdakwa II bertanya kepada saksi korban dengan kalimat "Siapa yang garap ini lokasi ?" dan saksi korban lalu menjawab "Saya yang kerja" kemudian Terdakwa II langsung mengambil parang milik saksi korban yang berada di pinggang saksi korban, sedang Terdakwa I langsung mencabut sebilah parang yang tergantung di samping pinggang sebelah kirinya lalu memarangi saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah dan bahu saksi korban sedangkan Terdakwa II juga langsung memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban, sedang saksi korban tidak melakukan perlawanan melainkan langsung memegang wajahnya dengan berlumuran darah pada saat itu dengan kedua tangannya, kejadian tersebut dilihat langsung oleh saksi Surianti alias Mama Dilla bin Ladae yang kemdian berteriak histeris meminta tolong, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II segera kembali dan mengajak saksi M. Nazar K dan saksi Rahman Tanai untuk pergi dari tempat tersebut; - Akibat dari perbuatan saksi korban H. Ambo Upe alias Ambo Upe bin Lauppa, maka saksi korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mamuju nomor VER/009.3/4408/VIII/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Jamaluddin Madeali dengan kesimpulan yaitu : 1. Seorang laki-laki berumur lima puluh tahun, dengan kesadaran baik; 2. Pada pemeriksaan ditemukan : a. Luka kiris pada bagian bawah mata kiri melewati hidung hingga ke pipi kanan. b. Luka pada bahu kanan yang telah dijahit. c. Luka pada punggung tangan kanan yang telah dijahit. d. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam. 3. Luka tersebut di atas dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian; Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa I. Andi Putra Lara B alias Aco bin Belmas dan Terdakwa II. Belmas Dg. Latangan bin Dg. Latangan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kebun sawit yang terletak di Dusun



Buluparangga Desa Sukamaju Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban H. Ambo Upe alias Ambo Upe bin Lauppa yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Mulanya pada waktu dan tempat tersebut di atas sekitar pukul 14.50 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II mengajak saksi M. Nazar K dan saksi Rahman alias Tanai bin almarhum Teo untuk ke lokasi lahan milik Terdakwa II dengan mengendarai mobil Avanza warna putih nopol DD-1648-RJ milik Terdakwa II, dan sesampainya di lokasi tersebut mereka berempati turun dari mobil dan langsung menuju ke lokasi milik Terdakwa II, yang mana lokasi tersebut berhadapan langsung dengan lokasi milik saksi korban H. Ambo Upe, kemudian saksi Rahman Tanai bersama saksi M. Nazar K mengambil foto gambar lokasi yang ditunjukkan kepada Terdakwa II; - Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyebrang ke lokasi saksi korban hendak menghampiri saksi korban yang saat itu sedang berdiri, lalu Terdakwa II bertanya kepada saksi korban dengan kalimat "Siapa yang garap ini lokasi ?" dan saksi korban lalu menjawab "Saya yang kerja" kemudian Terdakwa II langsung mengambil parang milik saksi korban yang berada di pinggang saksi korban, sedang Terdakwa I langsung mencabut sebilah parang yang tergantung di samping pinggang sebelah kirinya lalu memarangi saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah dan bahu saksi korban sedangkan Terdakwa II juga langsung memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban, sedang saksi korban tidak melakukan perlawanan melainkan langsung memegang wajahnya dengan berlumuran darah pada saat itu dengan kedua tangannya, kejadian tersebut dilihat langsung oleh saksi Surlanti alias Mama Dilla bin Ladae yang kemudian berteriak histeris meminta tolong, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II segera kembali dan mengajak saksi M. Nazar K dan saksi Rahman Tanai untuk pergi dari tempat tersebut; Halaman 6 dari 25 Putusan nomor 202/Pid.B/2023/PN.Mam - Akibat dari perbuatan saksi korban H. Ambo Upe alias Ambo Upe bin Lauppa, maka saksi korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mamuju nomor VER/009.3/4408/VIII/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan. No.27/PID /2024/PT MAM.



pemeriksa dr. Jamaluddin Madeali dengan kesimpulan yaitu : 1. Seorang lai-laki berumur lima puluh tahun, dengan kesadaran baik; 2. Pada pemeriksaan ditemukan : a. Luka kiris pada bagian bawah mata kiri melewati hidung hingga ke pipi kanan. b. Luka pada bahu kanan yang telah dijahit. c. Luka pada punggung tangan kanan yang telah dijahit. d. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam. 3. Luka tersebut di atas dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian; Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. Andi Putra Lara B alias Aco bin Belmas dan Terdakwa II. Belmas Dg. Latangan bin Dg. Latangan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kebun sawit yang terletak di Dusun Buluparangga Desa Sukamaju Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka yaitu saksi korban H. Ambo Upe alias Ambo Upe bin Lauppa yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Mulanya pada waktu dan tempat tersebut di atas sekitar pukul 14.50 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II mengajak saksi M. Nazar K dan saksi Rahman alias Tanai bin almarhum Teo untuk ke lokasi lahan milik Terdakwa II dengan mengendarai mobil Avanza warna putih nopol DD-1648-RJ milik Terdakwa II, dan sesampainya di lokasi tersebut mereka berempat turun dari mobil dan langsung menuju ke lokasi milik Terdakwa II, yang mana lokasi tersebut berhadapan langsung dengan lokasi milik saksi korban H. Ambo Upe, kemudian saksi Rahman Tanai bersama saksi M. Nazar K mengambil foto gambar lokasi yang ditunjukkan kepada Terdakwa II; Halaman 7 dari 25 Putusan nomor 202/Pid.B/2023/PN.Mam - Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyebrang ke lokasi saksi korban hendak menghampiri saksi korban yang saat itu sedang berdiri, lalu Terdakwa II bertanya kepada saksi korban dengan kalimat "Siapa yang garap ini lokasi ?" dan saksi korban lalu menjawab "Saya yang kerja" kemudian Terdakwa II langsung mengambil parang milik saksi korban yang berada di

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan. No.27/PID /2024/PT MAM.



pinggang saksi korban, sedang Terdakwa I langsung mencabut sebilah parang yang tergantung di samping pinggang sebelah kirinya lalu memarangi saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah dan bahu saksi korban sedangkan Terdakwa II juga langsung memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban, sedang saksi korban tidak melakukan perlawanan melainkan langsung memegang wajahnya dengan berlumuran darah pada saat itu dengan kedua tangannya, kejadian tersebut dilihat langsung oleh saksi Surianti alias Mama Dilla bin Ladae yang kemdian berteriak histeris meminta tolong, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II segera kembali dan mengajak saksi M. Nazar K dan saksi Rahman Tanai untuk pergi dari tempat tersebut; - Akibat dari perbuatan saksi korban H. Ambo Upe alias Ambo Upe bin Lauppa, maka saksi korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mamuju nomor VER/009.3/4408/VIII/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Jamaluddin Madeali dengan kesimpulan yaitu : 1. Seorang lai-laki berumur lima puluh tahun, dengan kesadaran baik; 2. Pada pemeriksaan ditemukan : a. Luka kiris pada bagian bawah mata kiri melewati hidung hingga ke pipi kanan. b. Luka pada bahu kanan yang telah dijahit. c. Luka pada punggung tangan kanan yang telah dijahit. d. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam. 3. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian; Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andi Putra Lara B alias Aco bin Belmas dan Terdakwa II. Belmas Dg. Latangan bin Dg. Latangan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa I. Andi Putra Lara B alias Aco bin Belmas dan Terdakwa II. Belmas Dg. Latangan bin Dg. Latangan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andi Putra Lara B alias Aco bin Belmas dan Terdakwa II. Belmas Dg. Latangan bin Dg. Latangan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna putih nopol DD-1648-RJ dikembalikan kepada Terdakwa II. Belmas Dg. Latangan bin Dg. Latangan;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang dengan panjang 34 cm lebar parang 5 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 43 cm lebar parang 3 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua, Halaman 3 dari 25 Putusan nomor 202/Pid.B/2023/PN.Mam;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 48 cm lebar parang 4cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos milik korban Ambo Upe lengan pendek warna hijau tua campur bercak darah korban;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Mamuju perkara pidana Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mam pada tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Andi Putra Lara B alias Aco bin Belmas dan Terdakwa II. Belmas Dg. Latangan bin Dg. Latangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna putih nopol DD-1648-RJ dikembalikan kepada Terdakwa II. Belmas Dg. Latangan; Halaman 24 dari 25 Putusan nomor 202/Pid.B/2023/PN.Mam
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang dengan panjang 34 cm lebar parang 5 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua,
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 43 cm lebar parang 3 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua,
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 48 cm lebar parang 4cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau tua bercampur bercak darah korban dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 202/AktaPid.B./2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 202/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 18 Januari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 31 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 31 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 5 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor :202/AktaPid.B/2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relas penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 sehingga Permohonan Banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 202/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Banding Pertama :

Yudex Factie dalam mengadili dan memutus perkara pada Tingkat Pertama, tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, sehingga telah keliru pula mempertimbangkan "alasan yang dapat membebaskan ataupun meringankan hukuman Terdakwa";

Bahwa fakta persidangan yang tidak bisa lagi dipungkiri dalam perkara ini yakni bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian untuk melerai pada saat terjadinya penganiayaan/memarangi menyebabkan luka yang dilakukan oleh Terdakwa I ANDI PUTRA LARA B Alias ACO Bin BELMAS adalah sebagai pelaku tindak pidana yang menyebabkan Luka, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah

Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan. No.27/PID /2024/PT MAM.



mengapa hal itu bisa terjadi, jawaban dari pertanyaan ini tentunya juga dikembalikan kepada fakta persidangan;

Bahwa telah terungkap sebagai fakta persidangan dalam perkara ini kalau mulanya pada Hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 pukul 14.50 Wita Terdakwa I BELMAS DG.LATANGAN bersama Terdakwa II ANDI PUTRA LARA B Alias ACO Bin BELMAS mengajak saksi M. NAZAR K dan Saksi RAHMAN Alias TANAI BAIN Alm. TEO untuk ke lokasi Sawit lahan Milik Terdakwa II BELMAS DG.LATANGAN dengan mengendarai Mobil milik Terdakwa II, dan sesampainya di lokasi tersebut mereka berempati turun dari mobil dan tiba-tiba Terdakwa II melihat korban AMBO UPE berada ditempat Lokasi Sawit yang disengketakan dengan Terdakwa II, dimana sengketa lahan sawit tersebut sudah dilakukan perdamaian mulai dari Tingkat Desa sampai pada Kapolres Mateng dan diputuskan bahwa lahan Sawit yang menjadi sengketa tidak dalam status Quo atau tidak ada yang bisa memiliki atau tidak ada yang bisa mengerjakan sebelum ada Putusan yang berkekuatan Hukum, korban AMBO UPE pada saat itu melakukan panen buah sawit sengketa secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam, sehingga Terdakwa II menegur korban AMBO UPE agar tidak melakukan Panen buah atas lahan sawit tersebut, namun korban bertahan, menolak dan marah-marah, sehingga pada saat itu secara tiba-tiba atau spontan Terdakwa II melakukan tindakan memarangi 1 (satu) kali dengan 3 lukanya korban AMBO UPE, sehingga Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN meleraikan, melarikan dan mengambil semua parang yang ada pada saat itu dan langsung Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengajak pulang untuk mengamankan Terdakwa I dan menyerahkan ke Kantor Polsek dan selanjutnya diserahkan ke Polres Mateng, jadi sangat jelas Terdakwa II BELMAS bukan pelaku dalam memarangi korban AMBO UPE, namun Terdakwa II hanya meleraikan perkelahian yang menyebabkan Luka tersebut, sehingga Terdakwa II BELMAS DG.LATANGAN tidak bersalah dalam perkara ini, oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan hukum Terdakwa BELMAS DG.LATANGAN harus di Bebaskan atau di Lepaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa Terdakwa I sudah beberapa kali mengingatkan agar tidak melakukan kegiatan melakukan Panen buah sawit yang menjadi sengketa dan juga Pemerintah Desa setempat sampai pada Kepolisian tingkat Kapolsek serta



sampai pada Kapolres Mateng dan menyampaikan bahwa kedua belah Pihak tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan atau kegiatan yang ada di arel Perkebunan sawit yang menjadi sengketa, tetapi korban AMBO UPE tidak mengindahkan dan melanggar kesepakatan tersebut dan pada saat dilakukan teguran atau larangan oleh Terdakwa dilokasi sawit sengketa, namun Korban AMBO UPE pada saat ditegur memegang Parangnya dan menarik, tetapi tidak sempat karena ditangkap oleh Terdakwa I dan tiba-tiba secara spontan Terdakwa II ANDI PUTRA LARA B Alias ACO Bin BELMAS melakukan tindakan memarangi Korban 1 (satu) kali dengan 3 (tiga) lukanya serta dibenarkan oleh para saksi-saksi dipersidangan dan juga dibenarkan oleh korban sendiri dan saksi ipar dari Korban menyatakan Terdakwa II BELMAS DG.LATANGAN ikut memarangi dibagian tangan Korban AMBO UPE dan dibenarkan oleh Korban AMBO UPE, namun pada saat persidang diperlihatkan punggung ibu Jari tangannya korban yang luka yang diakui korban diparangi oleh Terdakwa II BELMAS, namun luka tersebut tidak Nampak kelihatan luka dan korban memberi alasan bahwa luka tersebut sudah sembuh, namun pernyataan korban tersebut sangat meragukan kebenarannya dan hanya 1 (satu) orang saksi yang melihat dari belakang dengan jarak kurang lebih 10 m didalam lokasi sawit tersebut dan yang menyatakan melihat adalah Ipar korban sendiri bernama SURIYANTI Als MAMA DILLA Binti LADAE dan pernyataan saksi hanya 1 (satu) orang yang melihat dan juga termasuk Ipar dari Korban AMBO UPE tidak dapat dibenarkan serta tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian dan harus ditolak atau dikesampingkan, karena saksi seperti ini sebagaimana dalam Asas “UNUS TESTIS NULUS TESTIS” Artinya bahwa satu orang saksi bukanlah saksi, tidak memiliki nilai pembuktian sebagai saksi, oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan hukum Terdakwa BELMAS DG. LATANGAN harus dibebaskan atau dilepaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ; Bahwa dari fakta tersebut sangat jelas kalau sebab-musabab terjadinya peristiwa pidana tersebut adalah disebabkan oleh koban sendiri dimana dimana korban AMBO UPE tidak mengindahkan atau tidak mendengarkan hasil mediasi dan larangan yang disepakati oleh Pemerintah Desa sampai pada keamanan Pihak Kepolisian Polres Mateng serta melanggar hasil kesepakatan mediasi tersebut ;



Bahwa dengan demikian maka keterangan korban lel. Ambo Upe dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna guna melahirkan suatu keyakinan kalau terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN ikut serta sebagai orang yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap korban lel. Ambo Upe tersebut, padahal yang sebenarnya terjadi seperti keterangan terdakwa I ANDI PUTRA LARA B Alias ACO dipersidangan bahwa terdakwa I yang melakukan penganiayaan/memarangi saksi korban Ambo Upe dan tidak ada yang lain, oleh sebab itu keterangan Terdakwa I sangat jelas bahwa tidak ada pelaku yang lain dan juga searah keterangan saksi yang lainnya yang bahwa tidak ada melihat Terdakwa II BELMAS DG.LATANGAN melakukan penganiayaan atau ikut memarangi korban AMBO UPE tersebut ;

Bahwa dalam perkara ini hanyalah saksi SURIANTI Alias MAMA DILLA yang menyatakan melihat Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN Bin DG. LATANGAN yang melakukan pemarkaran 1 (satu) kali kepada saksi korban yang mengenai bagian punggung tangan saksi korban Ambo Upe dan tidak secara jelas melihatnya karena saksi SURIANTI berada dibelakang saksi korban Ambo Upe dengan jarak kira-kira 10 m, dan saksi FADLI Alias ALDI diragukan kebenaran keterangannya sebab dari ke 5 (lima) saksi termasuk saksi korban Ambo Upe tidak ada menyebutkan ada saksi FADLI Alias ALDI berada ditempat kejadian, sehingga keterangan yang disampaikan oleh saksi FADLI Alias ALDI sangat meragukan, direkayasa dan mengada-ada keterangan tersebut, oleh karean itu kami dari Penasehat Hukum Para Terdakwa sangat meragukan kebenaran keterangan saksi FADLI Alias ALDI dan menolak dari kedua keterangan kesaksian tersebut;

Bahwa kami Penasehat Hukum Para Terdakwa menolak keterangan kedua saksi ini sebab saksi SURIANTI Alias MAMA DILLA berdiri sendiri yang tentunya tidak dapat diyakini kebenarannya sebagaimana dalam Asas "UNUS TESTIS NULUS TESTIS" Artinya bahwa satu orang saksi bukanlah saksi, tidak memiliki nilai pembuktian sebagai saksi, sedangkan saksi FADLI Alias ALDI kami Penasehat Hukum berpendapat dengan dikaikan keterangan saksi yang lain yang tidak ada melihat saksi FADLI Alias ALDI berada ditempat kejadian perkara, atau disuruh saja menjadi saksi dari pihak korban dengan diceritakan



terjadinya peristiwa, sehingga kami Penasehat Hukum Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN berkesimpulan bahwa saksi FADLI Alias ALDI hanya mendengar keterangan dari orang lain atau mendapat informasi dari orang lain dan dia tidak melihat langsung kejadian tersebut saksi seperti ini disebut sebagai "TESTIMONIUM DE AUDITU" maka kesaksian atau keterangan seperti ini tidak dibolehkan dan tidak memiliki nilai pembuktian sebagai saksi, dan saksi FADLI Alias ALDI didalam memberikan keterangannya banyak yang dilupa sehingga sangat meragukan keterangannya;

Bahwa bukan hanya aspek sebab musabab terjadinya perbuatan pidana yang nyata dapat Membebaskan atau Melepaskan atau meringankan hukuman terdakwa, namun dari aspek kejujuran, kesopanan yang melekat pada diri terdakwa yang telah membantu proses persidangan perkara ini menjadi lancar, dimana terdakwa II hanya melerai, memisahkan, melarang dan membantu menyelamatkan korban AMBO UPE dari kejadian yang mungkin pada saat itu bisa lebih para atau bisa menyebabkan kematian yang walaupun tidak ada satu orang saksi yang melihat secara jelas peristiwanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN, namun oleh karena pengakuan yang jujur serta keihlasan yang tulus dari terdakwa sehingga peristiwanya menjadi terang dan memudahkan proses persidangan;

Bahwa hal-hal tersebut tidak cermat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengadili lalu menjatuhkan putusan pidana atas diri terdakwa, sehingga tidak memberi rasa keadilan bagi terdakwa, yang selama berada dalam tahanan telah bergaul dan hidup bersama-sama dengan nara pidana yang lain, dimana Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN tidak merasa melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun nantinya akan bebas tetapi Terdakwa sudah diberi sanksi sosial masyarakat bahwa Terdakwa II pernah melakukan Tidak Pidana, namun semua itu Terdakwa tetap bersabar untuk mencari keadilan yang berpihak pada diri Terdakwa tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan materi pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dimuka persidangan, sehingga terkesan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan perlakuan adil dalam persidangan, walupun Terdakwa sendiri menyadari diperhadapkan suatu masalah yang merasa Terdakwa tidak pernah dilakukan, namun itu semua Terdakwa II tegar dan yakin dalam menghadapinya bahwa harapan Keadilan masih ada, dalam perkara ini, Terdakwa II hadapi hanyalah



menaruh harapan setinggi-tingginya, seyakini-yakinnya atau menggantungkan harapannya akan mendapatkan Keadilan dari Majelis Hakim Tinggi Banding Sulawesi Barat;

Alasan Banding Kedua :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memutuskan perkara tersebut tidak cermat dimana Putusannya sangat melanggar hak-hak kami Terdakwa dan nyata merugikan kami Terdakwa sehingga harus dibatalkan;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana termuat secara jelas pada halaman pertama Putusan Yudex Factie tersebut, dimana kami terdakwa selama dalam proses pemeriksaan mulai dari Penyidik sampai pada persidangan dipengadilan, telah ditahan mulai dari Penyidik sampai pada Tingkat Pengadilan dan sampai pada Putusan pada tanggal 18 Januari 2024 yang berarti kami terdakwa telah menjalani masa penahanan yang begitu lama;

Bahwa sejak Persidangan dimulai pada Pengadilan Negeri Mamuju, telah banyak terungkap fakta-fakta persidangan yang tentunya merupakan fakta Hukum yang akan dipedomani oleh Hakim dalam mengambil keputusan, dalam persidangan banyak fakta yang disangkal oleh Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi ditempat kejadian, namun dari semua sangkalan atau bantahan Terdakwa II tidak ada yang diterima oleh Majelis Hakim untuk dapat dipertimbangkan dalam memberikan Putusannya, namun yang terjadi adalah *pemberian Putusan Hukuman Ultra Petita yakni dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 2 tahun penjara tetapi dalam Putusan Majelis Hakim menjadi 3 tahun penjara* dan ini menunjukkan bahwa hak-hak Terdakwa II yang berupa bantahan dan menolak tentang keterlibatan Terdakwa dalam tuduhan ikut memarangi/menganiaya korban AMBO UPE yang disampaikan dalam persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengadili perkara ini, sehingga Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN sangat merugikan pada diri Terdakwa II sendiri. Oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan hukum bahwa alasan Terdakwa II harus dapat diterima dan dipertimbangkan untuk dapat membebaskan atau melepaskan ataupun meringankan Terdakwa II dari tuntutan Hukum tersebut ;

Bahwa Putusan hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 20 dan 21 yang demikian adalah tidak sempurna dan tidak sejalan dengan fakta-fakta dalam



Persidangan dimana sangat jelas kalau Majelis Hakim tidak cermat mengadili khususnya dalam Pertimbangan Hukumnya, sebab dalam fakta Persidangan tanggal 30 Oktober 2023 dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) Orang saksi termasuk saksi Korban AMBO UPE dan pada saat itu Majelis Hakim bertanya kepada saksi Korban AMBO UPE bahwa apakah dalam keadaan sehat..? dan saksi Korban menjawab iya dalam keadaan sehat dan ditanya lagi oleh Majelis Hakim bahwa bagaimana matanya dan penglihatannya...? Lagi-lagi dijawab bahwa iya Normal melihat dan tidak ada masalah dan hanya sedikit biasa keluar airnya dan sekarang masih biasa control ke dokter, dan Majelis Hakim bertanya lagi bagaimana kegiatan atau aktifitas sehari-harinya..? apakah terhalang juga...? Dan lagi-lagi dijawab oleh saksi Korban AMBO UPE bahwa dia tidak terhalang dalam beraktifitas sehari-hari dan dia bisa bekerja seperti semula, masih dalam fakta persidangan disaat saksi Korban dipanggil oleh Majelis Hakim untuk maju kedepan untuk memperlihatkan luka tangan diatas punggung ibu jarinya saksi Korban AMBO UPE dan setelah dilihat, diperiksa oleh Majelis Hakim dan lama-lama diperiksa dan Majelis Hakim bertanya mana ini lukanya, ini tidak kelihatan lagi lukanya dan tidak jelas lagi lukanya dan saat itu Majelis Hakim menyatakan demikian serta Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa juga menyaksikan dan memang luka diatas Punggung ibu jari tangannya sama sekali tidak kelihatan lagi, sehingga bagi penasehat hukum mencurigai bahwa itu tidak ada luka atau memang luka lama, jadi dalam perkara ini sangat jelas bahwa apa yang disangkakan kepada Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN tidak benar, mengada-ada, direkayasa serta tidak jelas dan Penasehat Hukum Terdakwa bertanya kepada saksi Korban AMBO UPE bahwa apakah saksi Korban memaafkan kedua para Terdakwa...? Dan saksi Korban AMBO UPE menjawab iya saya memaafkan Kedua Terdakwa tersebut termasuk Terdakwa II dan juga dijawab oleh Kedua para Terdakwa bahwa dia juga memaafkan saksi Korban, oleh sebab itu, terhadap masalah yang dihadapi oleh Terdakwa II hal mana adalah masalah yang sangat fatal dalam proses penegakan hukum bagi diri Terdakwa II sehingga sudah sangat dipastikan bahwa Majelis Hakim dalam menempatkan fakta hukum, penilaian terhadap pembuktian serta dalam memberi pertimbangan hukum sangat banyak kekeliruan didalamnya, sehingga dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama



tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan atau setidaknya
Terdakwa II diberikan hukuman yang sangat ringan ;

Alasan Banding Ketiga :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak cermat memberi pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutus perkara tersebut dan sangat berlaku diskriminatif kepada Terdakwa II ;

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diuraikan secara jelas bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I pada awalnya berangkat menuju kebun sawitnya yang sedang dikerjasamakan oleh orang lain yang berdekatan dengan kebun sawit yang menjadi sengketa, namun Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN melihat korban AMBO UPE yang berada ditempat tanah sawit sengketa sehingga pada saat itu Terdakwa II pergi mendekati korban AMBO UPE dan menanyakan siapa yang kerjakan ini sawit dalam sengketa...? Tetapi langsung dijawab oleh korban AMBO UPE bahwa saya yang kerjakan dan marah-marah serta langsung mengambil parang serta mencabut parangnya sehingga terjadilah keributan yang menyebabkan korban AMBO UPE terluka, yang fakta mana juga sudah terungkap secara jelas dimuka persidangan ;

Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan kalau Terdakwa II hanyalah sebagai penengah yang melerai, menghalangi terjadinya keributan yang lebih parah dan Terdakwa II berhasil mengamankan dan melerai perkelahian tersebut dan Terdakwa II sama sekali tidak ada keterlibatan dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa II bukanlah merupakan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut Umum kepada Terdakwa;

Bahwa sekalipun Terdakwa II berada ditempat kejadian, namun sangat perlu dipertimbangkan secara cermat dan saksama, bahwa apakah perbuatan Terdakwa II yang melerai, menghalangi perkelahian merupakan tindak pidana? dalam perkara ini sangat-sangat penting dipertimbangkan dari sisi Hukum, Keadilan, Sosial dan Rasa Kemanusiaan, oleh karenanya kami dari Penasehat Hukum Terdakwa II sangat mengharapkan pada Pengadilan Tinggi Sulbar agar melakukan pemeriksaan secara keseluruhan berkas perkara Terdakwa II tersebut ;

Bahwa bukankah tujuan Peradilan perkara ini adalah untuk mencari kebenaran materil dimana dalam mencari kebenaran materil kepentingan semua pihak haruslah menjadi bahan pertimbangan di muka persidangan atau dengan perkataan lain peradilan bukanlah sekedar ditujukan untuk mencari-cari



kesalahan Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN dan berpihak kepada kepentingan Penuntut Umum, tetapi semua hal haruslah dipertimbangkan secara cermat dan saksama;

Bahwa Putusan Majelis Hakim yang dimohonkan Banding ini, sangat sarat dengan usaha dan upaya menjerumuskan kami Terdakwa II dalam hukuman pidana sekalipun hal itu bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat, karena jika dicermati secara mendalam mengenai perbuatan kami Terdakwa II sangat jelas kami Terdakwa II tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang bersangkutan paut dengan perbuatan Terdakwa I ANDI LARA PUTRA B ALIAS ACO, sehingga Putusan Majelis Hakim tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Alasan Banding Keempat ;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 202/Pid.B/2023/PN. Mam sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat dan nyata merugikan kami terdakwa sehingga harus dibatalkan;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan perkara tersebut, dimana sangat jelas kalau yang melakukan pamarangan yang menyebabkan luka pada korban AMBO UPE hanya dilakukan oleh Terdakwa I ANDI PUTRA LARA B Alias ACI Bin BELMAS dan ini diakui oleh Terdakwa I bahwa pelakunya hanyalah dia sendiri dan tidak ada orang lain dan juga apa yang disangkakan kepada diri Terdakwa II tidak benar ;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 20 pada Alinea keempat Menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana diketahui areal perkebunan sawit merupakan sebuah tempat umum, sehingga setiap orang yang sedang berada ditempat tersebut atau kebetulan sedang melintas dapat melihat langsung kejadian-kejadian yang terjadi. Dengan demikian kejadian pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Putra Lara B Alias Aco dan Terdakwa II Belmas Dg. Latangan berlokasi ditempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (Publik) atau setidaknya dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga Majelis Hakim berpendapat kejadian tersebut terbukti dilakukan dengan terang-terangan". Mengenai tempat kejadian Peristiwa pemerangan terhadap korban AMBO UPE dalam fakta persidangan Terdakwa II telah membantah dan menolak adanya tuduhan keterlibatan terdakwa II dalam ikut memarangi dibagian punggung tangan Ibu jari Korban



AMBO UPE walaupun dalam persidangan diperlihatkan kepada Majelis yang Mulia dan diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak lagi kelihatan atau Nampak luka secara Jelas, dimana keterangannya didepan Penyidik tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya dipersidangan ;

Bahwa mengenai tempat kejadian juga adalah fakta dalam persidangan bahwa tidak betul dan salah tempat kejadian adalah ditempat Umum, ini terjadi diareal Perkebunan Sawit yang jauh ditempat Umum dan nanti diniat dan menjadi tujuan Utama ketempat Lokasi Sawit yang menjadi sengketa dan tempat terjadinya pamarangan, jadi tempat kejadian bukan ditempat umum yang dapat dilihat setiap orang karena tempat tersebut tidak ada Rumah masyarakat satupun tinggal dilokasi kejadian tersebut atau disekitar tempat kejadian, sehingga terhadap Putusan Majelis Hakim Yang Mulia tidak dapat dipertahankan dan dinyatakan batalan ;

Bahwa hal Fakta-fakta dalam persidangan dan penyangkalan oleh Terdakwa II tersebut tidak dipertimbangkan secara cermat sehingga Putusan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan kami terdakwa bersalah, adalah sangat mencederai rasa keadilan masyarakat, banyak dalam Fakta Persidangan yang tidak dipertimbangkan secara baik, Rasional dan tidak mempertimbangkan Rasa Kemanusiaan dn Keadilan, padahal kalau kita melihat pada Fakta persidangan dengan jujur dan baik bahwa antara Korbang dan Para Pelaku sudah saling memaafkan dalam Persidangan, dan juga tuduhan keterlibatan Terdakwa II dalam memarangi dipunggung bagian tangan ibu jari sudah tidak kelihatan dan bahkan menimbulkan keraguan terhadap luka tersebut, sebab sangat tidak Nampak lagi bekas luka yang dimaksud diparangi oleh Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN, maka oleh karenanya kami Terdakwa menyatakan Banding dan memohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju dan mengadili sendiri lalu membebaskan kami Terdakwa dari hukuman penjara; Bahwa berdasarkan pada alasan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN Bin DG. LATANGAN ;



2. Menyatakan demi hukum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 18 Januari 2024 dengan perkara No. 202/Pid.B/2023/PN. Mam yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri lalu memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN Bin DG. LATANGAN tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Menyatakan Membebaskan Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN Bin DG. LATANGAN dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Atau ;
3. Menyatakan Melepaskan Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN Bin DG. LATANGAN dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

4. Memulihkan Hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Mejlis Hakim berpendapat lain maka:

- Mohon hukuman yang seringan-ringannya atas diri Terdakwa; Atau ;
- Menyatakan memberikan Hukuman Percobaan kepada Terdakwa II BELMAS DG. LATANGAN Bin DG. LATANGAN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang diajukan telah memenuhi semua ketentuan untuk pembuktian perkara berdasarkan pasal 184, 185 ayat (6) KUHAP demikian juga Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menggunakan haknya dalam pembuktian perkara namun para terdakwa tidak menggunakannya.
2. Bahwa alat bukti yang sah yang Penuntut Umum ajukan adalah saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah tidak hanya 1 (satu) orang melainkan 5 (lima) orang termasuk saksi korban, kemudian didukung dengan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diantaranya Visum et Repertum dan BAP, keterangan para terdakwa kemudian setelah disesuaikan dan dihubungkan satu sama lain lalu ditemukan alat bukti lain berupa petunjuk.
3. Bahwa Penasehat Hukum telah berasumsi sendiri dan menolak keterangan saksi-saksi yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan



tanpa disertai dengan alasan hukum yang benar khususnya mengenai keterlibatan Terdakwa II Belmas Dg. Latangan bin Dg. Latangan.

4. Bahwa dalam Memori Banding Penasehat Hukum khususnya mengenai keterlibatan Terdakwa II Belmas Dg. Latangan bin Dg. Latangan oleh Terdakwa II maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap menyatakan terdakwa II tidak bersalah, namun menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa II telah nyata menunjukkan adanya sikap batin terdakwa II (*mensrea*) yang menentukan adanya kesalahan terdakwa II ketika terjadi tindak pidana yaitu :
 - a. Terdakwa II bersama terdakwa I berinisitif mendatangi saksi korban ditempat kejadian dengan membawa parang masing-masing terdakwa.
 - b. Terdakwa II seketika mengambil parang saksi korban yang masih tergantung dipinggangnya, kemudian terdakwa I mengayunkan parangnya kearah wajah saksi korban kemudian terdakwa I juga mengayunkan parangnya.
 - c. Adapun motif yang mendasari terdakwa I dan terdakwa II jelas dengan mendatangi saksi korban yaitu sehubungan dengan kepemilikan lahan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penuntut Umum menyatakan bahwa hal-hal yang dijadikan alasan bagi Penasehat Hukum dalam memori banding nya adalah tidak beralasan dikarenakan segala pertimbangan yuridis yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 202/Pid.B/2023/PN.Mmj taggal 18 Januari 2024 telah sesuai juga dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan kecuali mengenai penjatuhan pidana.

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar

1. Menerima Dan Mengabulkan Dalil-Dalil Dalam Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak Atau Setidak-Tidaknya Mengenyampingkan Seluruh Dalil-Dalil Dan Alasan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 202/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 18 Januari 2024 dan telah



memerhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peristiwa yang terjadi antara saksi korban H.Ambo Upe alias Ambe Upe bin Lauppa dengan Terdakwa I Andi Putra Lara B alias Aco bin Belmas dan Terdakwa II Belmas Dg.Latangan bin Dg.Latangan adalah sengketa lahan antara saksi korban dengan Terdakwa II berupa kebun sawit yang telah dimediasi oleh kepala lingkungan setempat serta aparat keamanan setempat namun belum berhasil, sehingga lahan sengketa tersebut status quo;

Menimbang, bahwa peran para Terdakwa atas luka yang diderita oleh Saksi Korban adalah berbeda, dimana Terdakwa I Andi Putra Lara alias Aco mengarahkan parang ke wajah korban serta mengenai bahu korban, sedangkan Terdakwa II Belmas Dg. Latangan, parangannya mengenai lengan Saksi Korban sebagaimana keterangan saksi korban sendiri;

Menimbang, bahwa selain perbedaan perbuatan Para Terdakwa kepada saksi Korban, pemicunya adalah adanya sengketa lahan yang seharusnya semua pihak yang terlibat dalam sengketa lahan tersebut dapat menahan diri, sehingga sengketa tersebut tuntas dan jelas siapa yang berhak atas lahan tersebut, karena itu terdapat juga peran saksi korban hingga terjadi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ParaTerdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 202/Pid.B/2024 /PN.Mam tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Andi Putra Lara B alias Aco bin Belmas dan Terdakwa II. Belmas Dg. Latangan bin Dg. Latangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I Andi Putra Lara B alias Aco bin Belmas selama 3 (tiga) Tahun, dan Terdakwa II Belmas Dg. Latangan bin Dg. Latangan selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna putih nopol DD-1648-RJ dikembalikan kepada Terdakwa II. Belmas Dg. Latangan;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 34 cm lebar parang 5 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 43 cm lebar parang 3 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 48 cm lebar parang 4 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau tua bercampur bercak darah korban dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh kami : TEGUH SAROSA., SH.MH sebagai Hakim Ketua, MAHMURIADIN.,SH dan SAPTONO SETIAWAN.,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu MUKHTAR MURSID.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga tanpa Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T t d

MAHMURIADIN, S.H.

T t d

SAPTONO SETIAWAN, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

T t d

TEGUH SAROSA, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUKHTAR MURSID.S.H.